

Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Melalui Negara Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Risman Lopa Parondian Harahap¹, Mhd Yogi Bastanta Hendi², Hermansyah Harahap³, Ahmad Armaini⁴, Syarifuddin⁵

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

¹rismanlopaparondianharahap@gmail.com, ²muhammadyogi2244@gmail.com,
³ip3hermansyah@gmail.com, ⁴ahmadarmaini41@gmail.com, ⁵syarifuddin@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 angka (2) dan Pasal 59 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meskipun demikian, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih sering terjadi. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum untuk menjamin hak dan keselamatan anak. Metode Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan normatif yuridis untuk menelaah efektivitas perlindungan hukum oleh negara terhadap anak korban kekerasan seksual. Analisis dilakukan melalui studi kepustakaan atas peraturan perundang-undangan dan literatur hukum guna mengkaji implementasi norma hukum dalam praktik perlindungan anak di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, termasuk Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 59 ayat (2) UU Perlindungan Anak. Salah satu wujud implementasinya adalah pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang berperan mengawasi, menangani aduan masyarakat, serta memberikan pendampingan kepada anak korban. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang komprehensif menjadi krusial demi menjamin hak dan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia merupakan wujud nyata komitmen negara sebagaimana diatur dalam konstitusi dan berbagai undang-undang. Negara wajib menjamin hak anak, khususnya korban kekerasan seksual, melalui kebijakan komprehensif, pendampingan, dan peran lembaga seperti KPAI dalam pemulihan hak-haknya secara menyeluruh.

Kata Kunci : Perlindungan anak, kekerasan seksual, UUPA.

Abstract

Children are legal subjects who have the right to live, grow, and develop properly as guaranteed in Article 1 number (2) and Article 59 paragraph (2) letter j of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. However, cases of sexual violence against children still often occur. Therefore, the state is obliged to provide legal protection to guarantee the rights and safety of children. This research method uses a descriptive analytical method with a normative legal approach to examine the effectiveness of legal protection by the state for child victims of sexual violence. The analysis was conducted through a literature study of laws and regulations and legal literature to examine the implementation of legal norms in the practice of child protection in Indonesia. Legal protection for children in Indonesia as regulated in statutory provisions, including Article 28B paragraph (2) of the 1945 Constitution and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Article 59 paragraph (2) of the Child Protection Law. One form of implementation is the establishment of the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) which plays a role in supervising, handling public complaints, and providing assistance to child victims. Therefore, comprehensive legal protection is crucial to guarantee the rights and future of children as the next generation of the nation. Legal protection for children in Indonesia is a real manifestation of the state's commitment as regulated in the

constitution and various laws. The state is obliged to guarantee the rights of children, especially victims of sexual violence, through comprehensive policies, assistance, and the role of institutions such as KPAL in restoring their rights as a whole.

Keywords : Child protection, sexual violence, UUPA.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam diri anak melekat hak-hak yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah.¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan : “Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, sedangkan dalam Pasal 45 KUHP mengatakan “Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun.

Anak juga mempunyai hak untuk dilindungi sebagaimana tertulis pada Pasal 1 Angka (2) UU Perlindungan Anak yang berbunyi “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ditinjau dari aspek yuridis, pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/ person under uge*), orang yang dibawah umur/ keadaan dibawah umur (*minderjarighaid/ inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).² Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak tidak mengurangi terjadinya kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Kekerasan seksual pada anak masih banyak terjadi di berbagai tempat baik di kota dan di desa. Kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia bukan saja terjadi di wilayah-wilayah yang rawan kekerasan, tetapi juga terjadi di lingkungan keluarga dan sekolah.

Dampak dari tindak kekerasan seksual kepada anak tergantung pada tingkat kekerasan seksual yang dialaminya. Semakin sering anak mengalami tindak kekerasan seksual, maka semakin besar trauma yang ditimbulkan dan membutuhkan waktu pemulihan yang lama pula. Oleh karena itu,

¹ Antonio Cassesse, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994, h.5.

² Hendra Ponggo Pribadi, Farina Gandryani, Ani Purwati, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1, No. 1, 2023, h. 52.

orang tua wajib bertindak aktif dalam memantau, membimbing, dan mendidik anak-anaknya. Anak-anak perlu mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan usianya sehingga anak-anak mampu mengetahui batasan-batasan mengenai dirinya. Cedera fisik bisa disembuhkan dalam waktu singkat, akan tetapi luka psikis akan melekat dan diingat oleh anak dalam tempo yang cukup panjang. Ini jelas akan sangat merugikan perkembangan fisik, psikologis, dan mental anak.

Barda Nawawi Arief menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak³. Adapun menjadi peranan pemerintah dalam melindungi Anak korban kekerasan seksual yang dijelaskan pada Pasal 59 ayat (1) dan Angka (2) huruf j UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, salah satunya diberikan kepada anak korban kejahatan seksual.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Landasan Hukum Perlindungan Anak di Indonesia?

³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 156

2. Apakah Pengertian Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pelaksanaannya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis, yakni menelaah hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip perlindungan anak. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan terkait lainnya. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menyusun hasil penelitian dalam bentuk uraian sistematis yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum negara terhadap anak korban kekerasan seksual.⁴

II. Hasil Penelitian

A. Landasan Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

Perlindungan anak di Indonesia merupakan bagian dari komitmen negara

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35.

untuk menjamin dan melindungi hak-hak dasar anak sebagai warga negara yang memiliki kerentanan fisik maupun psikologis. Pasal 20 UUPA menjelaskan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 21 UUPA Menyebutkan :

- 1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- 2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- 3) menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- 4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung

kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

- 5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Secara konstitusional, dasar perlindungan terhadap anak dapat ditemukan dalam Pasal 28B Angka (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Ketentuan ini merupakan jaminan konstitusional yang mengikat negara dalam memenuhi hak-hak anak secara menyeluruh. Perlindungan anak selanjutnya diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁵

⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Elsam, Jakarta, 2002, h.121

Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak seperti di jelaskan Pasal 59 Angka 2 UUPA mengenai perlindungan khusus yaitu :

- A. Anak dalam situasi darurat;
- B. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- C. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- D. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- E. Anak yang penyalahgunaan menjadi narkotika, korban alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- F. Anak yang menjadi korban pornografi;
- G. Anak dengan HIV/AIDS;
- H. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- I. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- J. Anak korban kejahatan seksual;
- K. Anak korban jaringan terorisme;
- L. Anak Penyandang Disabilitas;
- M. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- N. Anak dengan menyimpang; dan perilaku sosial
- O. Anak-Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Pasal 76 UUPA menjelaskan Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;

- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
- f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Wujud nyata perlindungan dari negara terhadap harkat dan martabat anak adalah dengan dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI sebagai lembaga independen memberikan perlindungan terhadap anak dan memiliki tugas yang tertulis pada Pasal 76 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, yakni dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, menerima dan melakukan penelaahan pengaduan masyarakat akibat pelanggaran hak anak dan juga menyampaikan laporan kepada pihak berwajib tentang dugaan pelanggaran. Dengan dibentuknya KPAI agar anak korban kekerasan seksual mendapatkan hak-haknya yakni mendapatkan perlindungan. KPAI juga wajib memberikan bantuan hukum berupa

pendampingan bagi anak korban terlebih kepada anak korban kekerasan seksual dan berpihak pada korban agar berani untuk melaporkan kejahatan tersebut ke pihak berwajib⁶.

Perlindungan korban menurut Barda Nawawi Arief, dapat dilihat dari dua makna yaitu⁷:

- A. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang;
- B. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan maafan) pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.

Perlindungan Anak korban kekerasan seksual mendapat perlindungan khusus dari KPAI sebagaimana di jelaskan pada Pasal 69 A UUPA menyebutkan :

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

2. Pengertian Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual

Menurut Pasal 1 UU Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan ibunya. Anak korban kekerasan seksual yang disebut sebagai anak korban yang di jelaskan pada Pasal 1 Angka 4 UU SPPA menjelaskan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Pasal 1 Angka 15a UUPA menjelaskan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,

⁶ Angelica Christin Milenia , Ade Adhari, IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL, *Jurnal Unes Law Review*, Volume 5, Issue 4, Juni 2023

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2014, h. 61-62

atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁸ Akibat dari kekerasan seksual tersebut. Anak korban kekerasan seksual dapat memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

1. Perubahan Perilaku:

Anak korban kekerasan seksual dapat menunjukkan perubahan perilaku, seperti menjadi lebih agresif, mudah tersinggung, atau menjadi lebih pendiam.

2. Reaksi Emosional:

Anak korban kekerasan seksual dapat menunjukkan reaksi emosional, seperti merasa kesepian, rendah diri, atau merasa bersalah.

3. Dampak Psikologis:

Anak korban kekerasan seksual dapat mengalami dampak psikologis, seperti trauma, kecemasan, atau depresi.

4. Perubahan Fisik:

Anak korban kekerasan seksual dapat menunjukkan perubahan fisik, seperti luka-luka, memar, atau perubahan pada organ reproduksi.

5. Ketergantungan:

Anak korban kekerasan seksual dapat menjadi ketergantungan pada orang lain, seperti orang tua atau pengasuh, untuk memenuhi kebutuhan emosional dan fisiknya.

Maka dari itu Anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, sebagaimana di atur dalam Pasal 9 Angka 1a menyebutkan : Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

III. PENUTUP KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia merupakan bentuk nyata dari komitmen negara dalam menjamin hak-hak dasar anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional bahwa negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam

⁸ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban, cetakan keenam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h.9

Pasal 20 dan Pasal 21, yang mengatur bahwa semua elemen, termasuk masyarakat dan keluarga, berkewajiban menyelenggarakan perlindungan anak tanpa diskriminasi. Dalam Pasal 1 angka 2, perlindungan anak didefinisikan sebagai seluruh kegiatan yang menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Khusus untuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual, Pasal 59 ayat (2) UUPA menyebutkan adanya “perlindungan khusus” yang mencakup berbagai situasi kerentanan, termasuk korban kejahatan seksual, eksploitasi, dan kekerasan fisik maupun psikis. Untuk mengimplementasikan perlindungan ini, negara membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 76 UUPA, yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan, mediasi, dan pelaporan terhadap pelanggaran hak anak.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak korban adalah anak di bawah 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana, termasuk kekerasan seksual. Perlindungan terhadap anak korban juga mencakup aspek rehabilitasi, pendampingan hukum, dan pemberdayaan psikososial.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan korban memiliki dua makna, yaitu sebagai upaya hukum preventif agar tidak menjadi korban, dan sebagai bentuk

pemulihan terhadap mereka yang telah menjadi korban, melalui mekanisme kompensasi, rehabilitasi, serta restitusi. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak, terutama korban kekerasan seksual, harus dijamin secara menyeluruh melalui instrumen hukum yang komprehensif, implementasi kebijakan yang konsisten, dan peran aktif lembaga seperti KPAI dalam mewujudkan keadilan dan pemulihan hak anak secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Antonio Cassese, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2014
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban, cetakan keenam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Elsam, Jakarta, 2002

B. Jurnal

- Angelica Christin Milenia, Ade Adhari, IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL, *Jurnal Unes Law Review*, Volume 5, Issue 4, Juni 2023
- Hendra Ponggo Pribadi, Farina Gandryani, Ani Purwati, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang

Dieksploitasi Sebagai Pengemis,
Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra,
Vol. 1, No. 1, 2023

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Dasar Tahun 1945